PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
2026
Kpt 12 TAHUN 2026, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan menindaklanjuti ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2021; Kpt Sekjen KPU Nomor 259 Tahun 2024; SE Sekjen KPU Nomor 23 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Kendal Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Kabupaten Kendal Nomor 1318 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan kelima atas Susunan Personil Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang terdiri atas 10 (sepuluh) personil dengan susunan jabatan meliputi Pengarah, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, dan Anggota.

CATATAN:

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juli 2026.
- Lamp.: 2 (dua) hlm.